

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan pilihan penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Satu metode penelitian yang digunakan untuk mengenali dan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya, dan apa adanya dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilaksanakan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang “Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2023/Pa.Ska)”

B. Setting Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Surakarta yang beralamat di Jl. Veteran No.273, Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah (57155).

Peneliti percaya untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, dengan mengambil data-data dan menggali informasi dari pegawai Kantor Pengadilan Agama Surakarta.

C. Subjek dan Informasi Penelitian

Subjek penelitian adalah narasumber yang merupakan sumber informasi dalam penelitian ini. Dalam menentukan narasumber, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah menentukan narasumber berdasarkan penilaian peneliti bahwa narasumber adalah pihak yang layak dan berkualitas untuk dijadikan sampel. Ini adalah teknik non-random yang tidak perlu teori yang mendasari atau jumlah informan tertentu. Penulis menentukan apa saja yang perlu diketahui dan menentukan orang-orang yang bisa dan bersedia untuk memberikan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dengan melalui pengamatan dan mencermati fakta di lapangan terkait permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2013 : 227). Dengan observasi ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, dan tajam. Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Surakarta untuk meminta data terkait hasil putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ska.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode dalam teknik mengumpulkan data melalui kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data yang berupa, foto-foto, rekaman, catatan-catatan hasil wawancara terhadap informan secara langsung, dengan berdasarkan pada putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ska. di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam penelitian ini, akan mengkaji putusan kasus Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ska. tentang pengesahan pernikahan pada suami istri yang sudah meninggal dunia.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data, diperlukan adanya teknik dalam memeriksa keabsahan data-data yang digunakan dalam penelitian agar suatu penelitian dapat dinilai valid. Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

Member Chek, suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh dari peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi dan jika perlu ada tambahan baru.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data deskriptif, yaitu Teknik analisis yang dilakukan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan proses pengumpulan atau penyusunan data, serta penafsiran data secara deskriptif, yang kemudian menguraikan dan menganalisis data-data yang telah didapatkan dari lapangan untuk dapat mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan suatu proses dalam memahami dan menyusun hasil dari pengumpulan data-data yang telah dilakukan. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan tidak tercatat suami istri yang sudah meninggal dunia studi terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Surakarta perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ska dalam bentuk sebuah penelitian.